

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA
BAIK OLEH WARTAWAN

SKRIPSI



OLEH :

MUHAMMAD RAFI NAUFAL ANSHAR
NBI : 1312000090

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN
NAMA BAIK OLEH WARTAWAN**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD RAFI NAUFAL ANSHAR

NBI : 1312000090

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN
NAMA BAIK OLEH WARTAWAN**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD RAFI NAUFAL ANSHAR

NBI : 1312000090

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA
BAIK OLEH WARTAWAN

Oleh :

MUHAMMAD RAFI NAUFAL ANSHAR

NBI : 1312000090

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 25 Juni 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 529/ST/FH/VI/2024

Tanggal : 25 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.**
NIP/NPP : 20310210845

Sekretaris : **Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn**
NIP/NPP : 20310230880

Anggota : **Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**
NIP/NPP : 196606181991031002

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP: 20310860065

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA
BAIK OLEH WARTAWAN

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :

MUHAMMAD RAFI NAUFAL ANSHAR

NBI : 1312000090

Dosen Pembimbing



Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310210845

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafi Naufal Anshar
NPM : 1312000090
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal Activa Yuris* - Jurnal Hukum Universitas PGRI Madiun, dengan judul:

“legal protection for victims of defamation committed by journalists”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juni 2024

Y
1000
METRA
TEMPEL
70ALX267848042
:taan



Muhammad Rafi Naufal Anshar

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rafi Naufal Anshar
NPM : 1312000090
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal Activa Yuris - Jurnal Hukum Universitas PGRI Madiun* :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH WARTAWAN”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 April 2024



Muhammad Rafi Naufal Anshar

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Muhammad Rafi Naufal Anshar
NPM : 1312000090
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH WARTAWAN”** Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (**SARJANA**) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 15 April 2024



Muhammad Rafi Naufal Anshar



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rafi Naufal Anshar
NBI : 1312000090
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya penulis yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan oleh Wartawan”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 15 April 2024



Muhammad Rafi Naufal Anshar
NPM : 1312000090

Halaman Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Keluarga saya khususnya untuk kedua orang tua saya, (Alm) Papa dan mama terima kasih banyak untuk dukungan, do'a dan kerja keras kalian selama ini, akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini karena do'a, dukungan dan kerja keras papa dan mama

Diri saya sendiri, terima kasih sudah bisa bertahan sampai detik ini. kakak saya, semangat terus ya kak kerjanya

Kata Pengantar

Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini yaitu skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH WARTAWAN" sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini berhasil penulis selesaikan karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. (Alm) Papa Siswoto, S.E dan mama Delvianti, S.E yang selalu memberikan doa, selalu memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak Kiki Putri Sisviana, S.T yang selalu ada untuk memberikan dukungan, mensupport segala kebutuhan saya sehingga dapat menyelesaikan studi
3. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Srabaya.
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Bapak Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H Selaku Dosen pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan serta arahan terbaiknya dalam penulisan skripsi ini.
7. Fatul, Iqbal, Devi, Yudo, Dandy, Bartho, Rifqy, Dhean, Fahreza, Huda, Edgar, Miftah, Sheyla, Tanaya, Vinda, Ivan, Gusti, Jublek yang memberikan semangat dan menemani saya selama perkuliahan berlangsung

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh Karena itu penulis mengharapkan segala masukan demi sempurnanya tulisan ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait

Abstrak

Media massa di Indonesia berperan signifikan dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi masyarakat. Informasi dapat tersebar luas mencapai berbagai sudut dunia dan diakses oleh jutaan pembaca secara bersamaan. Wartawan dilarang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, menyebarkan berita bohong atau fitnah serta berpihak dengan maksud menghasut. Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan wartawan dan hak individu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik yang dilakukan oleh wartawan?, 2. Bagaimana tanggung jawab wartawan atas perbuatan pemberitaan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan bahan hukum, riset isu hukum, serta kajian kasus dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, buku-buku literatur, berita, dan bahan lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan aturan pencemaran nama baik oleh wartawan dalam KUHP lama dan baru mencerminkan respons lebih tegas terhadap tantangan era digital dan perlindungan hak individu. Pasal 310 KUHP lama memberi sanksi ringan sementara Pasal 433 RKUHP 2022 memberikan sanksi lebih berat dan pengaturan rinci. Fokus utama adalah perlindungan hukum terhadap korban di era media sosial dengan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) sebagai panduan. Pentingnya Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* memastikan keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan individu yang dirugikan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Kebebasan Wartawan

Abstract

*Mass media in Indonesia plays a significant role in disseminating information and influencing society. Information can spread widely to various corners of the world and be accessed by millions of readers simultaneously. Journalists are prohibited from carrying out actions that harm other people, spreading false news or slander and taking sides with the intention of inciting. Legal protection for victims of defamation is necessary to maintain a balance between journalists' freedom and individual rights. The problems in this research are 1. What is the legal protection for victims of defamation committed by journalists? 2. What is the responsibility of journalists for reporting actions that cause harm to other people. This type of research is normative research with a statutory approach and a conceptual approach. The technique for collecting legal materials is carried out through searching and collecting legal materials, researching legal issues, as well as case studies from statutory regulations, legal journals, literature books, news and other materials relevant to the research topic. The results of this research show that changes to the rules for defamation by journalists in the old and new Criminal Codes reflect a firmer response to the challenges of the digital era and the protection of individual rights. Article 310 of the old Criminal Code provides light sanctions while Article 433 of the 2022 RKUHP provides heavier sanctions and detailed regulations. The main focus is legal protection for victims in the era of social media with the Indonesian Journalist Code of Ethics (KEWI) as a guide. The importance of the Press Law as a *lex specialis* ensures a balance between press freedom and the protection of individuals who are disadvantaged.*

Keywords: *Legal Protection, Defamation, Freedom of Journalists*

Daftar Isi

Cover.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Dosen Penguji.....	iii
Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	iv
Halaman Bebas Publikasi Ganda Surat Pernyataan Bebas Publikasi Ganda	v
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Abstrak.....	ix
Abstract.....	x
Daftar Isi	xi
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis Penelitian	9
1.5.2 Metode Pendekatan	9
1.6 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum	10
1.6.1 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	11
1.6.2 Teknik Analisis Bahan Hukum	11
1.7 Penanggung Jawaban Sistematika	12
Bab 2 Tinjauan Pustaka.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	14
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum	17
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum.....	19
2.2 Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik	20
2.2.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	20
2.2.2 Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik.....	21

2.2.3 Bentuk Pencemaran Nama Baik	24
2.2.4 Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Pers	27
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Pertanggung Jawaban.....	28
2.3.1 Pengertian Pertanggung jawaban	28
2.3.2 Bentuk Pertanggung Jawaban	29
2.3.3 Prinsip Tangung Jawab Hukum Perdata	31
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Wartawan.....	33
2.4.1 Pengertian Wartawan.....	33
2.4.2 Standart Kompetensi Wartawan.....	34
2.4.3 Kode Etik wartawan Indonesia	36
Bab 3 Pembahasan	39
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Wartawan	39
3.1.1 Perlindungan Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 241 K/PID/2019 .	42
3.1.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Akibat Pemberitaan Media	43
3.1.3 Upaya Yang Dilakukan Oleh Korban Pencemaran Nama Baik.....	48
3.2 Pertanggung Jawaban Wartawan Atas Perbuatan Pemberitaan Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Lain.....	52
3.2.1 Bentuk Tanggung Jawab Hukum Kesalahan Berita Dalam Perspektif Hukum Pers.....	62
3.2.2 Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Yang dilakukan oleh wartawan.....	67
3.2.3 Pertanggungjawaban Perbuatan Pencemaran Nama Baik dalam Kasus Nomor 241 K/PID/2019.....	71
Bab 4 Penutup	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran.....	73
Daftar Pustaka.....	75